

TERJEMAHAN

***CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION
FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS***

**KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI
TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING**

KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING

(Disepakati 5 Oktober 1961)

Negara penanda tangan Konvensi ini,

Berkeinginan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing,

Telah memutuskan untuk menyetujui Konvensi ini dan menyetujui ketentuan berikut:

Pasal 1

Konvensi ini wajib berlaku terhadap dokumen publik yang digunakan di wilayah Negara Peserta dan yang harus dihasilkan di wilayah Negara Peserta lainnya.

Untuk tujuan Konvensi ini, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah:

- a) dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita ("*huissier de justice*");
- b) dokumen administratif;
- c) dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- d) sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Namun, Konvensi ini tidak berlaku:

- a) terhadap dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
- b) terhadap dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan.

Pasal 2

Setiap Negara Peserta wajib membebaskan legalisasi atas dokumen yang diatur dalam Konvensi ini dan yang harus dibuat di wilayahnya. Untuk tujuan Konvensi ini, pengertian legalisasi hanya formalitas bagi pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang wilayahnya harus menghasilkan dokumen yang menyatakan keaslian tanda tangan, kewenangan penanda tangan dokumen, dan jika ada, identitas dari segel atau cap yang melekat di dokumen.

Pasal 3

Satu-satunya formalitas yang dapat disyaratkan untuk mengesahkan keaslian tanda tangan, kewenangan yang dilaksanakan oleh penanda tangan dokumen dan, apabila

diperlukan, identitas segel atau cap yang dibubuhkan atasnya, adalah penambahan sertifikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, yang diterbitkan oleh otoritas berkompeten dari Negara tempat dokumen tersebut berasal.

Meskipun demikian, formalitas yang disebutkan pada alinea terdahulu tidak dapat disyaratkan apabila, baik hukum, peraturan perundang-undangan, maupun praktik yang berlaku di Negara tempat dokumen tersebut dikeluarkan atau berdasarkan perjanjian antara dua atau lebih Negara Peserta, telah menghapuskan, menyederhanakan, atau meniadakan legalisasi atas dokumen tersebut.

Pasal 4

Sertifikat sebagaimana diatur pada alinea pertama Pasal 3 wajib dicantumkan pada dokumen tersebut atau pada perpanjangannya ("*allonge*"); sertifikat tersebut harus sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir dalam Konvensi ini.

Namun, sertifikat tersebut dapat disusun dalam bahasa resmi dari otoritas yang menerbitkannya. Istilah baku yang digunakan juga dapat ditulis dalam bahasa kedua. Judul "*Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)*" wajib ditulis dalam bahasa Prancis.

Pasal 5

Sertifikat wajib diterbitkan atas permintaan penanda tangan atau oleh pembawa dokumen.

Apabila telah diisi secara tepat, sertifikat akan menyatakan keaslian tanda tangan, kewenangan penanda tangan dokumen, dan jika ada, identitas segel atau cap yang dilekatkan di atasnya.

Tanda tangan, segel dan cap pada sertifikat tersebut dibebaskan dari pengesahan apa pun.

Pasal 6

Setiap Negara Peserta wajib menunjuk otoritas yang berkompeten dengan mempertimbangkan kewenangannya untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana diatur pada alinea pertama Pasal 3.

Setiap Negara Peserta wajib memberitahukan penunjukan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Belanda pada saat menyimpan instrumen ratifikasi atau aksesi atau deklarasi perluasan. Negara Peserta juga wajib memberitahukan segala perubahan otoritas yang ditunjuk.

Pasal 7

Setiap otoritas yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 6 wajib menyimpan suatu register atau indeks kartu di mana otoritas tersebut wajib mencatat sertifikat-sertifikat yang diterbitkan, yang mencantumkan:

- a) nomor dan tanggal sertifikat;
- b) nama penandatanganan dokumen publik dan kewenangannya, atau dalam hal dokumen yang tidak ditandatangani, nama dari otoritas yang telah membubuhkan segel atau cap.

Atas permintaan pihak mana pun yang berkepentingan, otoritas yang telah menerbitkan sertifikat wajib memverifikasi kesesuaian antara perincian dalam sertifikat dengan yang tercantum di register atau indeks kartu

Pasal 8

Apabila suatu perjanjian, konvensi atau kesepakatan antara dua Negara Peserta atau lebih mencantumkan ketentuan mengenai pengesahan tanda tangan, segel atau cap dengan formalitas tertentu, maka Konvensi ini hanya akan mengesampingkan ketentuan tersebut apabila formalitasnya lebih ketat daripada formalitas sebagaimana diatur pada Pasal 3 dan 4.

Pasal 9

Setiap Negara Peserta wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelaksanaan legalisasi oleh pejabat diplomatik atau konsulernya dalam hal Konvensi ini memberikan pembebasan.

Pasal 10

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh Negara yang diwakili pada Sesi Kesembilan Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional dan Islandia, Irlandia, Liechtenstein dan Turki.

Konvensi ini wajib diratifikasi, dan instrumen ratifikasi wajib disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

Pasal 11

Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi ketiga sebagaimana diatur pada alinea kedua Pasal 10.

Konvensi wajib mulai berlaku untuk setiap Negara penandatanganan yang kemudian meratifikasinya, pada hari keenam puluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasinya.

Pasal 12

Negara yang tidak disebutkan pada Pasal 10 dapat mengaksesi Konvensi ini setelah Konvensi mulai berlaku sesuai dengan alinea pertama Pasal 11. Instrumen aksesi wajib disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

Aksesi tersebut wajib berlaku hanya antara Negara pengaksesi dan Negara Peserta yang tidak mengajukan keberatan atas aksesi tersebut dalam masa enam bulan setelah penerimaan pemberitahuan sebagaimana diatur pada subalinea d) Pasal 15. Setiap keberatan wajib diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri Belanda.

Konvensi wajib berlaku antara Negara pengaksesi dan Negara yang tidak mengajukan keberatan atas aksesi tersebut, pada hari keenam puluh setelah berakhirnya masa enam bulan sebagaimana disebutkan pada alinea terdahulu.

Pasal 13

Negara mana pun dapat, pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, melakukan deklarasi bahwa Konvensi ini berlaku di semua wilayah yang menjadi tanggung jawabnya pada tataran internasional, atau pada satu atau lebih wilayah. Deklarasi tersebut wajib berlaku pada tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Negara terkait.

Setiap saat setelah itu, perluasan tersebut wajib diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri Belanda.

Pada saat deklarasi perluasan dibuat oleh Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi, Konvensi ini wajib mulai berlaku untuk wilayahnya sesuai dengan Pasal 11. Pada saat deklarasi perluasan dibuat oleh Negara yang telah mengaksesi, Konvensi ini wajib berlaku untuk wilayahnya sesuai dengan Pasal 12.

Pasal 14

Konvensi ini wajib tetap berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya sesuai dengan alinea pertama Pasal 11, bahkan untuk Negara yang telah meratifikasinya atau mengaksesi setelahnya.

Apabila tidak terdapat pengakhiran, Konvensi ini wajib diperbarui secara otomatis setiap lima tahun.

Setiap pengakhiran wajib diberitahukan ke Kementerian Luar Negeri Belanda sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya masa lima tahun.

Pengakhiran dapat dibatasi pada wilayah tertentu yang memberlakukan Konvensi.

Pengakhiran hanya akan berlaku untuk Negara yang telah memberitahukannya. Konvensi wajib tetap berlaku untuk Negara Peserta lainnya.

Pasal 15

Kementerian Luar Negeri Belanda wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Negara sebagaimana diatur pada Pasal 10, dan kepada Negara yang telah mengaksesi sesuai dengan Pasal 12, mengenai hal-hal berikut:

- a) pemberitahuan sebagaimana diatur pada alinea kedua Pasal 6;
- b) penandatanganan dan ratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 10;
- c) tanggal Konvensi ini mulai berlaku sesuai dengan alinea pertama Pasal 11;

- d) aksesi dan keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 12 dan tanggal aksesi tersebut mulai berlaku;
- e) perluasan sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan tanggal perluasan tersebut mulai berlaku;
- f) pengakhiran sebagaimana diatur pada alinea ketiga Pasal 14.

Demikianlah, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Den Haag tanggal 5 Oktober 1961, dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris, naskah bahasa Prancis akan berlaku apabila terdapat perbedaan penafsiran antara kedua naskah, hanya satu salinan yang wajib disimpan dalam arsip Pemerintah Belanda dan satu salinan resmi wajib disampaikan melalui saluran diplomatik kepada setiap Negara yang diwakili pada Sesi Kesembilan Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional dan juga kepada Islandia, Irlandia, Liechtenstein dan Turki.

Lampiran Konvensi

Contoh sertifikat

Sertifikat wajib dalam bentuk persegi dengan Panjang sisi minimal 9 sentimeter

Apostille

(*Convention de la Haye du 5 octobre 1961*)

1. Negara:
2. Dokumen publik ini
3. telah ditandatangani oleh
4. bertindak dalam kewenangan sebagai
5. dibubuhi segel/cap

Disahkan

5. tanggal 6. tahun.....
7. oleh
8. Nomor
9. Segel/cap: 10. Tanda tangan:
.....